



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Aminan Hasan, S.Sos.I Bin M. Hasan Syam**, tempat dan tanggal lahir Alue Drien, 05 Mei 1975 umur 46 tahun, NIK 1173040505750004 Jenis Kelamin Laki-laki agama Islam, pekerjaan Ustadz / Mubaligh, Status Kawin Tercatat Pendidikan SI tempat tinggal di jalan Len pipa Dusun Tgk. seumatang Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ummi Kartini binti Abdul Muthaleb**, tempat dan tanggal lahir Samalanga 03 Juli 1983 umur 38 tahun, NIK. 1173044307830002, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam pekerjaan Ustazah/Mubaligh, status kawin tercatat pendidikan SMP tempat tinggal di jalan Len pipa Dusun Tgk. Seumatang Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Hal.1 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm pada tanggal 5 Januari 2022, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II Adalah Suami Istri yang Menikah pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2001 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 49/5/12/2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen tanggal 12 April 2001
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1). Nova Karmina umur 20 tahun, jenis kelamin Perempuan, 2). Niqa UI Tartila umur 18 tahun Jenis Kelamin Perempuan 3). Nazila UI Fatunnafisa umur 16 tahun jenis kelamin Perempuan 4). Muhammad Tiryakil Aghyar.
3. Bahwa para pemohon adalah orang tua kandung ayah dan ibu dari Niqa UI Tartila Binti Aminan Hasan, S.Sos.I tempat dan tanggal Samalanga, 12 Oktober 2003 umur 18 tahun agama Islam Pendidikan SMP Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Tempat tinggal di jalan Len pipa Dusun Tgk. Seumatang Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh
4. Bahwa para pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama : Niqa UI Tartila Binti Aminan Hasan, S.Sos.I tempat dan tanggal lahir Samalanga. 12 Oktober 2003 umur 18 tahun Agama Islam Pendidikan SMP Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Tempat tinggal di jalan Len pipa Dusun Tgk. Seumatang Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan calon suaminya bernama Candra Faqih Budiman Bin Mohd. Dahlan tempat dan tanggal lahir Serang 13 Mei 1997 umur 24 tahun agama

Hal.2 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pendidikan SI pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di jalan Len pipa Dusun Tgk. Seumatang Desa Padang Sakti Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon istri, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak Oleh Kantor KUA Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe.
6. Bahwa antara anak Pemohon Niqa UI Tartila Binti Aminan Hasan, S.Sos.I dengan calon suaminya bernama Chandra Faqih Budiman Bin Mohd. Dahlan telah lama berkenalan dan telah menyalin hubungan cinta kasih.
7. Bahwa alasan para pemohon untuk menikahkan anak kandungnya para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dikarenakan anak para Pemohon Niqa UI Tartila Binti Aminan Hasan, S.Sos.I dengan Calon suaminya Bernama Chandra Faqih Budiman Bin Mohd. Dahlan tersebut sudah kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menikah anak pemohon Niqa UI Tartila Binti Aminan Hasan, S.Sos.I dengan calon suaminya Chandra Faqih Budiman Bin Mohd. Dahlan dalam jangka waktu setahun bertunangan langsung menikah dan sudah begitu sulit untuk diundurkan jadwal menikah anak para Pemohon Niqa UI Tartila Binti Aminan Hasan, S.Sos.I dengan Chandra Faqih Budiman Bin Mohd. Dahlan karena undangan secara lisan sudah tersebar, sehingga untuk dihindari hal-hal yang tidak diinginkan maka untuk itu para pemohon menginginkan anak para pemohon dengan calon suaminya agar segera dinikahkan anak para pemohon.
8. Bahwa untuk itu para pemohon menghendaki agar anak para pemohon Niqa UI Tartila Binti Aminan Hasan, S.Sos.I dengan calon suaminya

Hal.3 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Chandra Faqih Budiman Bin Mohd. Dahlan tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak ;

9. Bahwa oleh karenanya para pemohon ingin agar anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
10. Bahwa antara anak para pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;
11. Bahwa anak para pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 10.000.000.
12. Bahwa keluarga para pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.
13. Bahwa untuk itu kepada para pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini :

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Niqa UI Tartila Binti Aminan Hasan, S.Sos.I untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Chandra Faqih Budiman Bin Mohd. Dahlan

Hal.4 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I dan calon suami yang bernama Candra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan serta orang tua/keluarga dari calon suami, masing-masing telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan orangtua kandung saya;

Hal.5 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon;
- Bahwa saya menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa benar saya akan menikah;
- Bahwa calon suami saya bernama Candra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan;
- Bahwa saat ini umur saya sekitar 18 tahun;
- Bahwa umur calon suami saya sekitar 24 tahun;
- Bahwa sudah lama saya kenal dengan calon suami saya;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan calon suami saya yang bernama Candra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan, karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri
- Bahwa rencana pernikahan kami sudah didaftarkan di KUA, namun pihak KUA menolak karena belum cukup umur;
- Bahwa saya sudah siap, apalagi kedua orang tua saya sudah merestuinnya;
- Bahwa saya tidak menyesal dengan pilihan saya, apalagi calon suami saya sudah melamar saya;
- Bahwa sudah ada surat penolakan dari KUA;

Bahwa sebagai calon pengantin pria Candra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon yaitu orangtua kandung dari calon istri saya;
- Bahwa saya mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa saya menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa umur saya sekarang baru 24 tahun
- Bahwa Pendidikan terakhir saya adalah Sarjana (S1);
- Bahwa sudah lama saya kenal dengan istri saya;

Hal.6 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan calon isteri saya yang bernama Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I karena antara kami sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu kami telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa benar, kami sudah sangat siap untuk menikah;
- Bahwa saya bekerja sebagai wiraswasta (kontraktor) dan telah mempunyai penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;

Bahwa keluarga calon pengantin pria hadir dipersidangan mengaku bernama Komsyahtun binti Tarsya, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Len Pipa Dusun Tgk. Seumatang Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, merupakan ibu calon pengantin pria memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan calon suami bernama Candra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan;
- Bahwa saya ada hubungan darah dengan Candra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan adalah anak kandung saya;
- Bahwa saya tahu, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah ini karena calon isterinya belum cukup umur;
- Bahwa saya tahu, anak saya akan menikah dan calon isterinya bernama Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I;
- Bahwa saya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa saya tahu, anak saya saat ini berstatus Jejaka;
- Bahwa saya tahu, anak saya telah melakukan pelamaran terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa saya tahu, mereka telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saya, mereka sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;

Hal.7 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu, anak saya bekerja sebagai wiraswasta (kontraktor) dengan penghasilannya sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan serta dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa mereka sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa mereka tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminan Hasan, S.Sos.I NIK 1173040505780004 tanggal 14-05-2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ummi Kartini dengan NIK 1173044307830002 tanggal 28-08-2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aminan Hasan, S.Sos.I Nomor 11173041509080007 tanggal 21-06-2019, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/5/IV/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalanga. Kabupaten Bireun, tanggal 12 April 2001, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Niqa Ultartila dengan NIK 1173045210030004 tanggal 09-12-2021, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Niqa Ultartila dengan Nomor 4147/T/83/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 01 Juli 2009, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);

Hal.8 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445/3906/PKM/2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Muara Satu, Kota Lhokseumawe tanggal 20 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.7);
- Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 472.21/PS/NA/1586/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.8);
- Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk (Model N7) Nomor B-359/KUA.01.22.4/PW.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe tanggal 21 Desember 2021, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.9);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra Faqih Budiman NIK 3672051306970004 tanggal 26-01-2018, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.10);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mohd. Dahlan Nomor 1173040609160006 tanggal 06-09-2016, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.11);

## Bukti Saksi:

1. **Rahmad Rijana bin Budiman**, tempat tanggal lahir, Padang Sakti, 12-03-1990, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun Tgk. Seumatang, Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan kedua calon mempelai karena Para Pemohon dan mempelai adalah warga saksi;
  - Bahwa benar, Para Pemohon telah menikah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan adalah salah satunya bernama Niqa Ultartila ;

Hal.9 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setahu saksi Niqa Ultartila sudah dilamar dan ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Chandra Faqih Budiman dan orang tua Chandra Faqih Budiman sudah melamar Niqa Ultartila namun pada saat Para Pemohon mau mendaftarkan pernikahan Niqa Ultartila di KUA Muara Satu belum bisa menikahkan mereka karena Nia Rahmadani binti Ilyas belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi Niqa Ultartila sudah layak menikah dan calon suaminya bertanggung jawab dan taat agama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena permohonan ingin menikahkan anaknya tersebut akan tetapi ditolak oleh Kepala KUA Muara Satu Kota Lhokseumawe disebabkan Niqa Ultartila belum cukup umur;
- Bahwa yang saksi tahu anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tua Chandra Faqih Budiman sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya bila dia menikah kelak dan calon isteri Niqa Ultartila dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari Chandra Faqih Budiman;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Niqa Ultartila berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon bernama Chandra Faqih Budiman berstatus jejaka;
- Bahwa yang saksi tahu, calon suami anak Para Pemohon bernama Chandra Faqih Budiman sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

**2. Mawardi bin Mansyur**, tempat tanggal lahir, Sampoiniet, 27-08-1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Cot

Hal.10 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwe, Gampong Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe ,  
telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kenal dengan kedua calon mempelai karena Para Pemohon dan calon mempelai adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar, Para Pemohon telah menikah dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan adalah salah satunya bernama Niqa Ultartila ;
- Bahwa benar, setahu saksi Niqa Ultartila sudah dilamar dan ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Chandra Faqih Budiman dan orang tua Chandra Faqih Budiman sudah melamar Niqa Ultartila namun pada saat Para Pemohon mau mendaftarkan pernikahan Niqa Ultartila di KUA Muara Satu belum bisa menikahkan mereka karena Nia Rahmadani binti Ilyas belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi Niqa Ultartila sudah layak menikah dan calon suaminya bertanggung jawab dan taat agama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena permohonan ingin menikahkan anaknya tersebut akan tetapi ditolak oleh Kepala KUA Muara Satu Kota Lhokseumawe disebabkan Niqa Ultartila belum cukup umur;
- Bahwa yang saksi tahu anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, dan keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tua Chandra Faqih Budiman sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya bila dia menikah kelak dan calon isteri Niqa Ultartila dapat menerima kelebihan dan kekurangan dari Chandra Faqih Budiman;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Niqa Ultartila berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon bernama Chandra Faqih Budiman berstatus jejaka;
- Bahwa yang saksi tahu, calon suami anak Para Pemohon bernama Chandra Faqih Budiman sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan;

Hal.11 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada keterangan lain lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan konklusi/kesimpulan dengan lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan keluaranya serta calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Kartu Keluarga atas nama Aminan Hasan yang merupakan ayah kandung dari Niqa Ultartila, Para Pemohon dan calon mempelai wanita bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara kompetensi relatif

Hal.12 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi usia nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada anak kandung Para Pemohon bernama Niqa Ultartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I, tempat dan tanggal lahir, Samalanga, 12 Oktober 2003, umur 18 tahun, untuk dapat menikah dengan seorang lelaki bernama Chandra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan dengan dalil dan alasan bahwa Para Pemohon menganggap bahwa Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I telah mampu secara lahir dan bathin dan saat ini Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I juga telah dewasa, sehingga Para Pemohon berniat menikahkan dengan lelaki yang menurut Para Pemohon mampu dan mempunyai perilaku yang baik dan taat beragama, tetapi karena usia anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

Hal.13 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.*
2. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa *"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".*

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 s/d P.11) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis/surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.6 dan keterangan Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai Perempuan (Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I ), dan Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I adalah anak kandung dari Para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal.14 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat bukti P.9 menunjukkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe telah menolak melaksanakan pernikahan Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwa Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim Tunggal *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.Isaat ini masih berumur 18 tahun dan Para Pemohon hendak menikahkannya dengan seorang lelaki bernama Chandra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan dan sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa antara Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I dengan calon suami sudah saling kenal, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian

Hal.15 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasab, pertalian semenda maupun pertali sesusuan, dan ternyata pula Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I, belum pernah menikah dengan lelaki lain, demikian pula Chandra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan ternyata masih lajang yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, akan tetapi Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa anak kandung Para Pemohon (Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I) dengan Chandra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan beserta keluarga besarnya merestui dan tidak menghalangi untuk mereka menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I dengan calon suaminya yang bernama Chandra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah

Hal.16 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Bahwa calon isteri telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi isteri,;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim Tinggi menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anaknya (**Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I**) telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim Tinggi berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada Niqa UI Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Chandra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan, dengan demikian petitum permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal.17 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **(Niqa Ul Tartila binti Aminan Hasan, S.Sos.I)**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Chandra Faqih Budiman bin Mohd. Dahlan)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Wafa', S.HI., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Hj. Safaridah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

**Wafa', S.HI., MH**

Panitera Pengganti

**Hj. Safaridah, S. Ag**

Hal.18 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP P	Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 320.000 ;-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.19 dari 18 hal Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/MS.Lsm